

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia membutuhkan investasi dalam jumlah yang sangat besar, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga pemerintah harus meningkatkan pendapatan negara dengan mengeluarkan berbagai kebijakan melalui undang-undang dan peraturan pemerintah. Pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Salah satu sumber pendanaan untuk melaksanakan pembangunan tersebut adalah bersumber dari Pajak.

Pajak merupakan hal yang sangat penting dalam penerimaan Negara, pajak bersumber dari rakyat yang memiliki kewajiban terutang kepada negara. Rakyat yang telah membayar kewajiban pajaknya tidak memperoleh imbalan secara langsung dari pemerintah, karena dana yang diterima oleh pemerintah digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan pembangunan diberbagai sektor yang tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Kebijakan otonomi daerah yang telah diterapkan di Indonesia memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya sendiri melalui pengelolaan secara mandiri. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat menyerahkan urusan pemerintahan di daerah untuk dikelola secara mandiri oleh Pemerintah Daerahnya masing-masing. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah di sektor perpajakan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan negara. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan yang bersumber dari pajak adalah dengan memisahkan pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) salah satu pajak pusat yang kewenangannya dialihkan kepada daerah, dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka PBB-P2 menjadi pajak daerah sehingga penerimaan jenis pajak ini dapat diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan di daerahnya sendiri.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang benar-benar bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dibentuk lembaga pemerintah yang baik dalam pelaksanaan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantu. Kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Perdesaan dan Perkotaan tidak terlepas dari gaya dan sikap kepemimpinan kepala daerah khususnya Kepala Desa dalam menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban.

Robbins dan Judge dalam Tewel, dkk. (2017) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau serangkaian tujuan. Sikap dan gaya kepemimpinan seorang pemimpin pemerintahan tidak hanya bisa mempengaruhi bawahannya, tetapi juga harus mampu menjamin bahwa para bawahan tersebut bekerja dengan seluruh kemampuan mereka.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sambas (2016) menunjukkan gaya kepemimpinan lurah berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Demikian juga halnya penelitian Susyanti (2018) menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa (*leadership*) berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan para wajib pajak bumi dan bangunan (*obedience*). Dengan demikian gaya kepemimpinan memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya.

Faktor lain yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Perdesaan dan Perkotaan yaitu sanksi administrasi perpajakan yang diberlakukan. Kata sanksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati undang-undang. Sanksi administrasi pajak adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak berupa denda dan bunga serta kenaikan yang bertujuan untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Subekti, 2020).

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syaiful (2016), Parera (2017), Wulandari (2018), Yusnidar (2015) dan Asriyani (2016) memperoleh hasil penelitian yang menyatakan sanksi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Sambas (2016) menyimpulkan bahwa sanksi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 karena dengan sanksi administrasi perpajakan 2% perbulan tidak memberatkan wajib pajak jika wajib pajak melakukan keterlambatan dalam membayar pajak terutangnya.

Kualitas pelayanan bank persepsi juga berpengaruh dalam wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan Kamus Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara bank persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan bukan pajak (Karinov Webmaster, 2019). Pelayanan sendiri dalam sektor perpajakan dapat diartikan sebagai layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik, mengharuskan setiap penyelenggaraan pelayanan publik memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan termasuk pelayanan perpajakan. Hasil penelitian yang

dilakukan Yusnidar (2015) menyatakan bahwa kualitas pelayanan bank persepsi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Hasil penelitian yang dilakukan Asriyani (2016) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu bahwa kualitas pelayanan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2.


Faktor kesadaran dalam membayar pajak juga dianggap sebagai hal yang penting dalam kaitannya dengan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya tepat waktu dan tepat jumlah (Siti Salmah, 2018).

Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Penelitian mengenai kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar PBB-P2 yang dilakukan Yusnidar (2015), Haswidar (2016), Parera (2017) dan Setiaji (2017), memperoleh hasil yang menyatakan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Hasil penelitian yang dilakukan Syaiful (2016) dan Samin (2014) menunjukkan hasil yang berbeda

yaitu bahwa kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB.

Permasalahan yang terjadi di Bengkulu Utara akibat kurangnya kualitas pelayanan Bank Bengkulu. Dikutip dari www.rubriknews.com, diketahui sebelumnya, blangko PBB baru diterima oleh masyarakat pada 10 November 2019 lalu. Sementara, jatuh tempo pada 10 Desember 2019 ini. Kemudian, masyarakat kembali mengeluhkan pembayaran yang sejatinya tertera di blangko PBB membayar di Bank Bengkulu, faktanya pembayaran tidak bisa dilakukan di Bengkulu Utara melainkan di kantor Bapenda Bengkulu. Menanggapi hal ini, pihak Bank Bengkulu mengakui jika pembayaran sebelumnya tidak bisa dilakukan di Bank Bengkulu, karena adanya kendala teknis, yang tidak sinkron antara aplikasi Bank Bengkulu dengan pihak Bapenda Bengkulu Utara. Namun demikian, saat ini sudah bisa melayani pembayaran PBB.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 dapat dilihat dari penerimaan kembali Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas PBB-P2 yang dibayarkan Wajib Pajak. Berikut data SPPT PBB-P2 di Desa Rama Agung Kabupaten Bengkulu Utara dari tahun 2015 sampai dengan 2019.



Sumber : Pemerintah Desa Rama Agung.

Bagan 1.1. Realisasi Pokok Ketetapan SPPT PBB-P2 Desa Rama Agung Tahun 2015-2019

Pada bagan 1.1. terlihat bahwa terjadi penurunan pada penerimaan realisasi pokok ketetapan SPPT PBB-P2 dari tahun 2017 ke tahun 2019, bahkan pada tahun 2019 tingkat penurunan penerimaan realisasi pokok ketetapan SPPT PBB-P2 sangat jauh dari target yang ditetapkan. Dimana sebelumnya penerimaan pada tahun 2015 mencapai 91,15%, dan tahun 2016 terjadi kenaikan penerimaan realisasi pokok ketetapan SPPT sebesar 92,18%. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak di Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Bengkulu belum sepenuhnya mematuhi aturan perpajakan dalam membayar PBB-P2.

Salah satu alasan yang menjadi penyebab Wajib Pajak belum sepenuhnya mematuhi aturan perpajakan secara khusus yang terjadi pada tahun 2019 adalah adanya ketidaksinkronan data tempat pembayaran PBB

antara Bapenda Bengkulu dengan pihak bank persepsi dalam hal ini Bank Bengkulu yang disebabkan permasalahan teknis (dikutip dari www.rubriknews.com). Sehingga Wajib Pajak tidak patuh dalam membayar PBB-P2 karena ketidakjelasan informasi tempat pembayaran PBB.

Berdasarkan permasalahan yang muncul pada latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Rama Agung Kabupaten Bengkulu Utara dengan judul **“Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa, Sanksi Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Bank Persepsi, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan di Desa Rama Agung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah gaya kepemimpinan kepala desa berpengaruh (positif/negatif) terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan perdesaan?
2. Apakah sanksi administrasi perpajakan berpengaruh (positif/negatif) terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan perdesaan?
3. Apakah kualitas pelayanan Bank Persepsi berpengaruh (positif/negatif) terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan perdesaan?

4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh (positif/negatif) terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan perdesaan?

C. Batasan Masalah

1. Periode penelitian yang digunakan adalah bulan November 2020 sampai dengan Desember 2020.
2. Variabel dependen yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan
3. Variabel independen yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah gaya kepemimpinan kepala desa, sanksi administrasi perpajakan, kualitas pelayanan bank persepsi, dan kesadaran wajib pajak.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diajukan pada penelitian ini maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kepemimpinan kepala desa berpengaruh (positif/negatif) terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan perdesaan.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi administrasi perpajakan berpengaruh (positif/negatif) terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan perdesaan.
3. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan Bank Persepsi berpengaruh (positif/negatif) terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan perdesaan.

4. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh (positif/negatif) terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan perdesaan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi perpustakaan kampus Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) terutama referensi yang berhubungan dengan pengembangan teori atribusi (*Atribution Theory*) yang berkaitan dengan perilaku seseorang dalam membentuk ide tentang orang lain dan situasi di sekitarnya (*dispositional attributes* dan *situational attributions*). Serta pengembangan teori kepatuhan (*Compliance Theory*) yang terkait dengan ketaatan atau kepatuhan seseorang dalam mematuhi norma-norma hukum yang berlaku yang dihubungkan dengan gaya kepemimpinan kepala desa, sanksi administrasi perpajakan, kualitas pelayanan bank persepsi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari studi ini diharapkan dengan kepemimpinan kepala desa yang baik serta dengan kesadaran yang baik, wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu, dan apabila wajib pajak tidak

membayar tepat waktu maka wajib pajak siap dikenakan sanksi administrasi.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II LANDASARAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang akan digunakan penulis sebagai dasar untuk mendukung pengolahan data yang diperoleh, serta penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini sebagai perumusan dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai tentang lokasi penelitian dan juga penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan. Dijelaskan juga mengenai populasi dan sampel serta teknik penyampelan, teknik pengumpulan data variabel penelitian dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang hasil analisis data dan hasil penelitian yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan peneliti dan saran dari penelitian yang dilakukan.